BAB IV

ANALISIS AKURASI PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. TENTANG WALI *'AḌAL*

A. Akurasi Penerapan Kaidah Fikih dalam Penetapan Wali *'Aḍal*

Kaidah fikih ialah ketentuan umum yang bisa diterapkan untuk menentukan hukum perkara-perkara tertentu yang termasuk cakupan ketentuan tersebut[1]. Sedangkan fungsinya adalah untuk mempermudah menentukan hukum bagi perkara-perkara yang serupa, sebagaimana diisyaratkan oleh 'Umar RA[2]. 'Abdullāh asy-Sya'lanī menegaskan bahwa kaidah fikih bisa dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam sejarahnya, kaidah fikih sering digunakan ulama ketika memberikan suatu fatwa[3]. Kesimpulannya, kaidah fikih bisa digunakan sebagai dasar hukum secara mandiri.

Dalam buku al-Asybāh wa an-Naẓā'ir, ada sembilan contoh penerapan untuk kaidah yang sedang dibahas ini. Beberapa contoh memang sudah tidak relevan, seperti *qiṣāṣ* dan perbudakan. Namun esensinya tetap sama. Sehingga

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. III, 2007), 251-253; Abdul Karīm Zaydān, *al-Wajīz,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 1

[2] Muḥammad al-Mu'taṣim Billāh dalam *Muqaddimah al-Asybāh wa an-Naẓā'ir li Jalāluddīn as-Suyūṭī,* (ttt.: Dār al-Kitāb al-'Arabī, Cet. IV, 1998), 33

[3] 'Abdullāh asy-Sya'lanī, *Dirāsah wa Taḥqīq Kitāb al-Qawā'id li Taqiyyuddīn Abū Bakr al-Ḥiṣnī jilid 1,* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1991), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat Indonesia, misalnya, bisa menilai sendiri apakah kebijakan pemerintah sudah benar atau tidak berdasarkan tingkat kemaslahatannya.

Misalnya tentang kebijakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, penanganan bencana alam, penetapan suatu undang-undang, dan lain sebagainya. Apabila sudah bernilai maslahat, maka rakyat harus mendukung. Namun apabila berbau nepotisme, bersifat emosional, dan menyengsarakan rakyat maka itu adalah sesuatu yang salah. Ada pula kaidah fikih lain yang berbunyi *"aḍ-Ḍarar yuzāl"* (bahaya harus dihilangkan). Sehingga kebijakan yang hanya bermanfaat bagi golongan tertentu dan merugikan golongan yang lain tidak bisa dibenarkan.

Namun perlu diingat pula bahwa kebebasan mengeksplorasi kaidah fikih memiliki batas tertentu. Pertama, harus mengetahui semua *furū'* yang dikandung sebuah kaidah; kedua, harus mengetahui pengecualian-pengecualiannya (*mustaṡnayāt*); ketiga, mampu menemukan persamaan dan perbedaan *'illat* antara satu *furū'* dengan *furū'* lainnya[4].

Suatu permasalahan hukum tidak bisa didasarkan pada dua kaidah fikih sekaligus. Permasalahan relokasi satu pasar buah, misalnya. Apakah ia masuk dalam porsi kaidah "Pemerintah mengurus rakyatnya berdasarkan kemaslahatan", atau kaidah "Bahaya harus dihilangkan"? Untuk menentukannya, sendi-sendi permasalahannya harus dimengerti terlebih dahulu. Selain itu,

---

[4] Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, Cet 2, 2006), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan permasalahan ini dengan yang lain, seperti misalnya kebijakan pemerintah tentang penggusuran kawasan kumuh tertentu, harus pula dipahami.

Dalam penerapan kaidah "Pemerintah mengurusi rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" terhadap perkara wali *'aḍal*, ada beberapa variabel yang seharusnya dipertimbangkan untuk menerapkannya dalam penetapan wali *'aḍal*. Variabel-variabel itu adalah: (1) Posisi pemerintah/hakim dalam perwalian dan kekuatan hukum wali mujbir; dan (2) Kriteria maslahat dan *kafā'ah* dalam penetapan wali *'aḍal*. Setelah hal-hal tersebut dideskripsikan dengan baik, barulah akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan wali *'aḍal* bisa ditentukan.

1. Posisi Pemerintah/Hakim dalam Perwalian dan Kekuatan Hukum Wali Mujbir.

   Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Termasuk hakim yang merupakan pejabat negara sebagai wakil pemerintah sesuai dengan wilayah kewenangannya. Tugas hakim adalah menghilangkan kezaliman, menegakkan hukum dan keadilan. Dalam istilah kaidah fikih, hakim disebut *al-walī al-'amm* (wali/penguasa umum), sedangkan kekuasaannya disebut *al-wilāyah al-'āmmah* (perwalian/ kekuasaan umum) [5].

---

[5] Jalāluddīn 'Abdurraḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 83-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan wali mujbir adalah wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan *mawlā 'alayh*. Hak tersebut dibenarkan karena wali mujbir dianggap memiliki pertimbangan yang sempurna dan tidak akan menjerumuskan *mawlā 'alayh* kepada pilihan yang salah. Yang memenuhi kriteria ini hanyalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Dalam istilah kaidah fikih, ia termasuk *al-walī al-khāṣ* (wali khusus) dan kekuasaannya di sebut *al-wilāyah al-khāṣṣah* (perwalian khusus) [6].

Menurut fikih, kekuasaan wali khusus lebih kuat daripada kekuasaan wali umum. Hal ini disebabkan karena perbedaan kecenderungan psikologis antara *mawlā 'alayh* dan wali. Pemerintah menaungi segenap rakyatnya, dan hakim menangungi masyarakat dalam wilayah peradilannya. Ia memutuskan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan bukti dan saksi dalam proses peradilan.

Sedangkan ayah lebih cenderung kepada kemaslahatan anaknya. Seringkali ia membela anak walaupun telah terbukti bersalah. Hal ini karena rasa kasih sayang yang besar, lebih besar daripada kasih sayang seorang teman ataupun saudara.

Menurut ilmu kaidah fikih, rumusan ini tertuang dalam kaidah:

اَلْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

"Perwalian khusus lebih kuat dari pada perwalian umum."

---

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam hukum positif di Indonesia, kekuasaan wali khusus sangat terbatas. Apabila ia tidak bersedia mengawinkan *mawlā 'alayh* selain karena alasan perbedaan agama, *mawlā 'alayh* dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan wali sebagai wali *'aḍal*, sehingga ia kehilangan kekuasaannya sebagai wali.

Padahal dalam memilih menantu, pada umumnya ada beberapa kriteria yang ditetapkan orang tua. Dalam istilah Jawa disebut *bebet, bibit dan bobot*. Dalam ilmu fikih ada istilah *kafā'ah*, yang meliputi agama, nasab, mahar *miśl*, kekayaan, dan kesehatan. Belum lagi masalah akhlak (moral). Apabila calon menantu tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, tentu orang tua akan berpikir dua kali sebelum memberi restu.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak peduli akan kriteria di atas. Hakim sendiri hanyalah corong undang-undang, sehingga tidak mempertimbangkan hal tersebut. Terlebih lagi, pada umumnya wali tidak hadir dalam sidang-sidang permohonan wali *'aḍal*, sehingga hakim tidak mendengar langsung alasan keengganan wali. Dalam penetapan-penetapan Pengadilan Agama tentang wali *'aḍal*, seringkali terdengar istilah "Orang Tua Pemohon tidak mau mengawinkan Pemohon dengan Calon Suaminya tanpa alasan yang jelas."

Lebih lanjut, wali tidak memiliki pilihan untuk melawan ketetapan tersebut, karena walaupun perkara wali adal adalah perkara voluntair, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali bukan berposisi sebagai termohon. Sehingga kekuatan hukumnya pun seakan tidak diakui oleh hukum. Setelah ke *'aḍal*annya ditetapkan, tidak ada upaya hukum yang bisa ia lakukan.

Menurut peneliti, dalam perkara wali *'aḍal*, hukum positif di Indonesia telah melemahkan kekuasaan wali khusus dan menguatkan kekuasaan wali umum. Ini bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadikannya rancu adalah penerapan kaidah fikih yang tidak sesuai dengan maksud hukum positif itu sendiri. Dalam ranah ini, penerapan kaidah fikih menjadi tidak akurat.

2. Kriteria Maslahat dan *Kafā'ah* dalam Penetapan Wali *'Aḍal.*

Kaidah yang saat ini diteliti yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Kaidah tersebut memiliki keterangan yang berbunyi[7]:

أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ كُفْؤٍ وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِهِ

"Bahwa sesungguhnya pemerintah tidak boleh mengawinkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak kufu' *(sepadan/setara) walaupun (wanita tersebut) menginginkannya, karena* kafā'ah *(kesepadanan/kesetaraan dalam perkawinan) merupakan hak bagi masyarakat muslim dan pemerintah bertindak selaku wakil mereka, maka ia tidak berkuasa menggugurkan (hak tersebut)".*

---

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum perkawinan, maslahat dimaksudkan bukan untuk wali atau calon suami *mawlā 'alayh*, terlebih lagi hakim, tapi untuk *mawlā 'alayh* /pemohon sendiri. Termasuk dalam perkara wali *'aḍal*. Sehingga pertimbangan wali atau keputusan hakim seharusnya dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kebaikan *mawlā 'alayh*. Sebab ia berhak atas perkawinan yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*. Dan ia berhak atas calon suami yang baik pula.

Dalam perkawinan, *kafā'ah* menjadi tolok ukur maslahat yang utama. Walaupun tidak bisa menjamin perkawinan sukses 100%, *kafā'ah* memberi peluang bagi kedua calon mempelai untuk menjalin komunikasi lebih baik. *Kafā'ah* juga berarti besarnya tingkat kesepadanan dan kesamaan antara suami-istri, sehingga perselisihan yang berakhir dengan perceraian lebih bisa dihindari.

Kriteria *kafā'ah* yang sudah dirumuskan oleh ahli fikih adalah agama, nasab, mahar *miśl*, kekayaan, dan kesehatan. Selain itu ada kriteria lain, yaitu akhlak. Agama tentu saja menjadi yang utama. Selain termasuk dalam *kafā'ah*, ia juga menjadi penentu sahnya suatu perkawinan[8].

Dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada pembahasan tentang *kafā'ah*. Yang ada hanyalah tentang larangan perkawinan. Yaitu hal-hal yang menjadikan tidak sahnya perkawinan. Mereka adalah perbedaan agama, calon

---

[8] Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 227-228, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri sedang dalam pinangan orang lain/masih memiliki suami, dan tidak adanya restu wali. Apabila terjadi salah satu dari tiga hal ini, perkawinan tidak boleh dilaksanakan.

Memang benar, agama adalah unsur *kafā'ah* yang tidak bisa ditinggalkan. Perbedaan nasab, kekayaan, dan kesehatan, bisa tidak begitu terasa signifikan apabila kedua mempelai memiliki dasar agama yang kuat. Namun demikian, apabila unsur "sampingan" tersebut tidak terpenuhi, disadari atau tidak, akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan berumah tangga.

Selain itu, diabaikannya pembahasan *kafā'ah* dalam undang-undang perkawinan berarti mengabaikan pula pertimbangan *kafā'ah* dalam konteks hukum. Walaupun tentu saja bisa dimengerti bahwa tidak adanya *kafā'ah*, kecuali dalam segi agama, tidak memiliki akibat hukum yang nyata. Lebih lanjut, mungkin akan ada pembahasan tersendiri tentang hal ini dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Yang menjadi perhatian peneliti di sini adalah, kaidah tersebut tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang *kafā'ah*. Sebab *kafā'ah* merupakan penentu maslahat. Sangat lucu apabila kaidah tersebut disandingkan dengan undang-undang perkawinan yang tidak mengakui adanya *kafā'ah*.

Untuk memperjelas, variabel-variabel tersebut di atas akan peneliti tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2
Akurasi Penerapan Kaidah Fikih dalam Penetapan Wali *'Aḍal*

NO.	IDENTIFIKASI	HUKUM POSITIF	FIKIH
1.	Posisi pemerintah/ hakim dalam perwalian dan kekuatan hukum wali *mujbir.*	- Pengadilan dapat menetapkan wali sebagai wali *'aḍal* dan menunjuk kepala KUA kecamatan setempat untuk menjadi wali hakim bagi pemohon walaupun tanpa sepengetahuan wali nasab. - Permohonan wali *'aḍal* adalah perkara voluntair dan setelah ditetapkan ke *'aḍal*annya, wali tidak bisa menempuh upaya hukum apapun.	Selama wali nasab masih ada, kekuasaan pengadilan dalam masalah perkawinan adalah terbatas dan wali hakim tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2.	Kriteria maslahat dan *kafā'ah* dalam penetapan wali *'aḍal.*	- Maslahat dan *kafā'ah* tidak ada hubungannya dengan wali, dengan alasan, kedua calon mempelai sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab terhadap tindakan hukumnya sendiri. - *Kafā'ah* tidak dibahas dalam undang-undang.	Pertimbangan maslahat dibebankan kepada wali nasab, karena ia yang menikahkan, dan *kafā'ah* disesuaikan antara calon suami dengan wali.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa antara kaidah fikih dan hukum positif yang mengatur tentang perwalian tidak bisa dihubungkan karena memang bertolak belakang.

B. Analisis Akurasi Penerapan Kaidah Fikih Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. Tentang Wali Aḍal

Dari paparan di atas, bisa dipahami bahwa kaidah fikih yang diterapkan dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tidak akurat. Namun kenyataannya, dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. kaidah tersebut masih dicantumkan oleh majelis hakim, sebagai pendapat pakar hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil alih oleh majelis. Padahal, apabila majelis hakim lebih teliti, tentu akan menemukan bahwa penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut tidak akurat. Nurhadi berdalih bahwa kaidah fikih apapun bisa saja diterapkan dalam perkara apapun, karena sifat keumuman kaidah itu sendiri. Namun pendapat ini pun tidak bisa dibenarkan, karena masing-masing kaidah memiliki wilayah cakupan dan pengecualian-pengecualian tersendiri, untuk menghindari tumpang-tindihnya penerapan kaidah-kaidah fikih yang sudah dirumuskan.

Selain itu, sebenarnya sudah ada dalil hukum yang bisa diterapkan secara mandiri, yaitu Hadis Nabi[9]:

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Seorang sulṭān adalah wali anak yang tidak mempunyai wali (sesungguhnya)."

Walaupun pada kenyataannya, dari hadis tersebut, penelitian ulama terdahulu telah menghasilkan kaidah: "Perwalian khusus lebih kuat dari pada perwalian umum," sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.

Pemaknaan maslahat pun masih menyisakan tanda tanya, sebab ia bernilai sangat luas. Ia adalah norma yang hidup di masyarakat, sedangkan undang-undang perkawinan sepertinya belum mengarah ke sini. Seakan dengan membatasi kekuasaan wali nasab, maslahat bisa dihadirkan. Padahal tidak.

---

[9] al-Imām al-Hāfiẓ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'aṡ as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd, juz' 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyāt, 1996), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman umat tentang maslahat menimbulkan perumusan *kafā'ah* yang berbeda antara satu negara dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan pendapat para Imam *mażhab*. Di Indonesia, khususnya di Jawa, istilah ini lebih dikenal dengan *bebet, bibit, dan bobot*. Berdasarkan rumusan para ulama fikih, peneliti mencoba mereformulasikan kriteria *kafā'ah* menjadi: (1) agama; (2) akhlak; (3) kesepakatan kedua belah pihak; serta (4) nasab, ekonomi, kesehatan, dll.

Apabila ditentukan secara berurutan, agama tentu saja menjadi penentu utama. Selanjutnya adalah akhlak. Kesamaan agama tanpa akhlak yang baik tidak akan cukup untuk melaksanakan perkawinan. Sebab agama adalah keimanan dalam hati, sementara akhlak adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah persetujuan kedua belah pihak, yakni pihak suami dan pihak istri. Apabila ketiga hal ini sudah ada, maka yang lain menjadi tidak begitu penting lagi.

Yang lebih penting lagi untuk dipahami adalah pergeseran hukum perwalian itu sendiri. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1952 tentang Wali Hakim sampai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007, masih banyak perasaan tidak puas, baik dari pihak wali nasab maupun dari pihak kedua mempelai[10]. Ketidakpuasan itu tercermin dari tidak

[10] Tim Pengadilan Agama Sampang, *Kedudukan Wali Adhol dan Wali Muhakkam Setelah Berlakunya UU. No: 1/1974 - PP. No. 9/1975*, (Sampang: Makalah, 1984), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadirnya wali dalam persidangan dan retaknya hubungan keluarga antara wali dan *mawlā 'alayh*, antara orang tua dan anak.

Peneliti belum mengetahui dengan jelas sejarah munculnya peraturan tentang wali *'aḍal* dan wali hakim, karena memang belum menjumpai literatur yang mendukung. Namun besar kemungkinan peraturan ini muncul untuk memfasilitasi pasangan liar yang tidak direstui orang tua. Daripada melakukan zina, lebih baik dikawinkan saja, walaupun wali tidak setuju. Kaidah yang digunakan dalam hal ini ialah:

اِرْتِكَابُ اَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ

"Mengambil (resiko bahaya) yang lebih kecil (daripada bahaya yang besar, di antara) dua bahaya,"

Bahaya zina dianggap lebih besar daripada bahaya renggangnya hubungan antara wali dan *mawlā 'alayh*. Namun daripada mengorbankan kedudukan wali, seharusnya pemberantasan zina lebih menjadi prioritas pemerintah, bukan sebaliknya. Terlebih lagi, kaidah hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan perkara yang ditetapkan.

Selain itu, dalam persidangan, keterangan wali tidak dianggap penting. Bahkan ada dan tiadanya seakan sama saja. Menurut peneliti, pendapat al-Qalyubī dan 'Umayrah tentu lebih tepat digunakan sebagai jalan tengah, yaitu bahwa pengadilan bisa menetapkan wali *'aḍal* apabila keengganan itu disampaikan sendiri oleh wali di muka pengadilan. Untuk itu, perlu sikap pro-aktif dari pengadilan yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, untuk perkara wali *'aḍal*, dan perkara lain yang tidak ditemukan kesesuaiannya dengan kaidah fikih yang sudah ada, Badan Peradilan Agama perlu merumuskan kaidah-kaidah fikih yang baru. Untuk perkara wali *'aḍal*, ada beberapa alternatif baru yang bisa ditawarkan. Misalnya: "Perwalian umum lebih kuat dari perwalian khusus," sebagai kebalikan dari "Perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum." Alternatif lain: "Tidak ada *kafā'ah* selain dalam hal agama" atau "*Kafā'ah* agama mengalahkan kekuasaan wali," untuk membatasi kekuasaan wali dalam memilih menantu. Kemudian apakah kaidah tersebut diselipkan dalam *mażhab* tertentu, atau menjadi kaidah fikih yang berlaku hanya sebagai acuan penetapan Pengadilan Agama di Indonesia saja, tentu membutuhkan penelitian tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id